

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Rantauprapat Putusan No/224/Pid.B/2024/PN Rap.

1.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai Mei 2025

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Pengajuan Surat Riset																				
3.	Pengambilan data																				
4.	Bimbingan Proposal BAB I, BAB II, BAB III																				
5.	Seminar Proposal																				
6.	Pengumpulan dan pengambilan data																				
7.	Sidang Meja Hijau																				

1.2 Metode Penelitian

1.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menurut (Diantha, 2016) penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.2.2 Sifat Penelitian

Isnaini menyatakan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu data yang diakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang.¹

1.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data-data untuk melengkapi penelitian ini dengan metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) Dilakukan dengan cara membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perUndang-Undangan

¹Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23–32.

serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Tindak Pidana pembunuhan berencana yang berhadapan dengan hukum.

2. Penelitian Lapangan (*field research*) Penelitian lapangan dilakukan agar memperoleh data primer, data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

1.2.4 Analisis Data

Data dan informasi yang dikumpulkan akan dianalisi dengan cara kualitatif, yaitu menganalisa data atau informasi yang berupa pendapat atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam bentuk rumusan yang disimpulkan berdasarkan metode-metode analisa serta cara dberpikir ilmiah, logis dan akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data dan informasi yang ada diolah dengan menggunakan cara berpikir di bawah ini:

1. Cara deduktif, yaitu suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan didasarkan pada kenyataan-kenyataan, gagasan ataupun norma-norma yang bersifat khusus.
2. Cara Induktif, yaitu suatu cara berpikir dengan merumuskan kesimpulan secara khusus dengan berdasarkan pada hal-hal